



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan kelestariannya;
 - b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang cukup potensial;
 - d. bahwa salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial di Kabupaten Bangka Selatan adalah sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan, maka perlu dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DI
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah paling rendah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas.
8. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan sumber daya laut.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati.

12. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial.
15. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
17. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
20. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
21. Pembudidaya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

22. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
23. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
25. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
26. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
27. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
28. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
29. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
30. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
31. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
33. Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Bangka Selatan

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan didasarkan kepada azas pemanfaatan yang berkelanjutan, berkeadilan, dapat diterima oleh masyarakat banyak, efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemanfaatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan dan kelautan pada umumnya;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. penyediaan ikan sebagai bahan konsumsi/sumber protein hewani;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- e. menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. kegiatan usaha perikanan tangkap; dan
 - b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan;

- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan
 - c. pembudidayaan ikan di laut.
- (3) Usaha Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembersaran, penanganan dan atau pengolahan yang dilakukan secara terpisah ataupun secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan di daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk korporasi;
- (2) Wilayah Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah perairan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 6

Perusahaan perikanan dapat bekerjasama dengan nelayan dan atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama (pola kemitraan) yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Semua ikan hasil tangkapan harus dijual secara lelang melalui TPI, kecuali :
 - a. ikan yang harus dipergunakan untuk keperluan lauk pauk, ikan yang berasal dari olah raga karena hoby dan penelitian;
 - b. ikan jenis tertentu yang diekspor atau yang diantar pulaukan baik milik perorangan atau milik perusahaan perikanan yang akan dipergunakan sendiri sebagai bahan baku untuk pengolahan, dengan pertimbangan atau dasar persetujuan Bupati harus memenuhi kewajiban pembayaran pungutan lelang.
- (2) Koperasi Nelayan/Pembudidaya ikan mendapat prioritas sebagai pelaksana/penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

BAB IV
JENIS DAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 8

Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. usaha perikanan tangkap; dan
- b. usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 9

Izin Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. izin usaha penangkapan ikan; dan
- b. izin usaha pembudidayaan ikan.

BAB V
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Usaha perikanan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Bangka Selatan wajib memiliki SIUP dari Bupati Bangka Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melakukan kegiatan perikanan harus dilengkapi dengan :
 - a. SIPI bagi kegiatan penangkapan ikan;
 - b. SPI bagi kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 - c. SIKPI bagi kegiatan pengangkutan ikan.
- (2) Dalam SIUP untuk kegiatan :
 - a. Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan, jumlah kapal perikanan yang dialokasikan serta alat tangkap yang digunakan;
 - b. Pembudidayaan ikan dicantumkan luas areal, jenis ikan yang dibudidayakan, letak lokasi usaha dan alat pembudidayaan yang digunakan; dan

- c. Pengangkutan ikan dicantumkan volume kapal, jumlah kapal pengangkut ikan yang dialokasikan, lokasi pengumpulan dan pelabuhan tujuan baik domestik maupun ekspor.

BAB VI

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN PERIZINAN

Pasal 12

SIUP tidak diperlukan dalam hal melakukan kegiatan usaha Kelautan/ perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, olah raga serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

- (1) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkan kegiatan/usahnya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
- (2) Usaha Perikanan yang telah dicatat, diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan Perikanan (TPKKP) yang berstatus sama dengan SIUP.

BAB VII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 14

- (1) SIUP diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan :
 - a. SIUP (SIPI dan SIKPI) untuk Usaha Perikanan (penangkapan dan pengangkutan ikan) kepada perorangan atau perusahaan yang menggunakan kapal perikanan bermotor, berukuran tidak lebih dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK) dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIUP (SPI) kepada perorangan atau perusahaan yang melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten dan tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

Pasal 15

- (1) Permohonan SIUP dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan SIUP wajib dilengkapi dengan :
 - a. rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha yang berbadan hukum;
 - c. akte pendirian perusahaan untuk usaha berbadan hukum;
 - d. tanda pengenal/KTP;
 - e. pas foto;
 - f. profil perusahaan untuk usaha yang berbadan hukum;
 - dan
 - g. surat Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan/usahanya dan dievaluasi setiap tahunnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perikanan atau perorangan yang telah memperoleh SIUP, untuk melakukan usaha penangkapan ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkapan ikan yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIPI diajukan oleh perusahaan perikanan atau perorangan kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. salinan SIUP yang dilegalisir;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (gross akte);

- c. salinan surat ukur kapal;
 - d. pas tahunan kapal;
 - e. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
 - f. salinan dokumen teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - g. hasil pemeriksaan fisik kapal (asli); dan
 - h. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SIPI ditetapkan :
- a. koordinat Daerah Penangkapan;
 - b. alat Penangkapan Ikan yang dipergunakan;
 - c. pelabuhan pangkalan;
 - d. jalur penangkapan ikan yang terlarang;
 - e. identitas kapal;
 - f. jumlah dan daftar penetapan ABK (Indonesia dan Asing)
 - g. identitas Kapal Perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada Penangkapan Ikan; dan
 - h. kewajiban pemegang SIPI.

Pasal 18

- (1) SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan penangkapan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI dan atau perubahan SIPI diberikan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan perikanan dan atau perorangan yang telah memiliki SIUP, untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SIUP Budidaya.

- (2) Permohonan SIUP Budidaya diajukan oleh Perusahaan perikanan/perorangan kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. rencana usaha;
 - b. NPWP;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum / Koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang Badan Hukum / Koperasi;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan /koperasi;
 - e. Fotokopi KTP Penanggungjawab perusahaan / koperasi;
 - f. pas photo penanggungjawab perusahaan/ koperasi;
 - g. rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - h. analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SIUP Budidaya dicantumkan :
 - a. koordinat lokasi pembudidayaan;
 - b. luasan areal budidaya;
 - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
 - d. alat yang digunakan.
- (4) SIUP Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melakukan kegiatan usaha.
- (5) SIUP Budidaya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan pembudidayaan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan perikanan / perorangan yang telah memiliki SIUP Budidaya dapat mengajukan perubahan SIUP Budidaya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIUP Budidaya dan atau perubahan SIUP Budidaya diberikan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIUP untuk melakukan Usaha Pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh Perusahaan perikanan atau perorangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan yang disediakan dan wajib dilengkapi :
 - a. salinan SIUP yang dilegalisir;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (gross akte);
 - c. salinan surat ukur kapal;
 - d. pas tahunan;
 - e. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal/sertifikat kesempurnaan;
 - f. hasil pengujian fisik kapal (asli); dan
 - g. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku selama:
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) SIKPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPI dan atau perubahan SIKPI diberikan.

Pasal 25

Pemegang SIUP (SIUP Budidaya, SIPI dan SIKPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaporkan kegiatan atau hasil usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 26

Pemegang SIUP (SIPI, SIKPI dan SIUP Budidaya) berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam, SIUP (SIUP Budidaya, SIPI dan SIKPI).

Pasal 27

- (1) SIUP tidak dapat dipindah tangankan dan hanya berlaku selama pemegang SIUP yang bersangkutan masih melakukan kegiatan/ usahanya.
- (2) Jika pemegang SIUP meninggal dunia, surat izin dapat dipergunakan oleh ahli warisnya yang syah atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai pengganti pemegang SIUP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pemegang surat izin tersebut meninggal dunia dan setelah itu SIUP dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Terhadap Badan Usaha atau perusahaan sebagai pemegang SIUP bubar (tidak berusaha lagi), maka surat izin dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal pembubaran badan usaha atau perusahaan tersebut.

Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan SPI, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhir masa berlaku surat izin yang dimohonkan, kecuali jika izin tersebut akan dimatikan (berhenti berusaha).

- (2) Keterlambatan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari Tarif Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP).
- (3) Keterlambatan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlaku izin tersebut.

Pasal 29

SIUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :

- a. syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang izin dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SIUP (SPI, SIPI dan SIKPI);
- b. dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan, pemegang izin tidak melaksanakan usahanya;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan atau hasil usahanya secara tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan
- d. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara dan atau kepentingan pembinaan kelestarian sumberdaya hayati serta lalu lintas pelayaran mengharuskan izin tersebut dicabut.

BAB IX

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 30

Perusahaan perikanan atau perorangan yang memiliki SIUP dalam melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Bangka Selatan dikenakan Pungutan Perikanan.

Pasal 31

- (1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
 - a. Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP);
 - b. Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP); dan
 - c. Pungutan Pengujian Fisik Kapal Ikan (PPFKI).

- (2) Pungutan PPP dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh SIUP baru atau perubahannya atau SIKPI baru atau perpanjangan.
- (3) Pungutan PPHP dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh dan atau memperpanjang SPI dan SIPI.
- (4) Pungutan PPFKI dikenakan pada saat wajib bayar melakukan Pengujian Fisik Kapal Perikanan untuk mendapatkan SIPI, SIKPI dan SPI.

BAB X

PENGELOLAAN USAHA KELAUTAN

Pasal 32

Eksplorasi, eksploitasi dan segala pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan serta harus mengikuti arahan dan petunjuk dari dinas/instansi yang terkait.

BAB XI

RETRIBUSI

Pasal 33

Tatacara pemungutan dan tarif retribusi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 34

Pungutan Perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengarkan keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha kelautan dan perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20 Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua perizinan terhadap kegiatan usaha Kelautan/Perikanan yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR